



**PUTUSAN**  
Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agung Widodo Bin Yadi Suryadi (alm);  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Juni 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok Kedung Gede Rt. 13 Rw. 03 Desa Bode Lor  
Kec. Plumbon Kab. Cirebon / Blok Silayar Desa  
Bode Lor Kec. Plumbon Kab. Cirebon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Suderajat Wijaya K, SH. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cirebon Jawa Barat (POSKUMADIN CIREBON) yang beralamat di Komplek Arum Sari Jalan Jati I No. 211 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 164/P/S.KH/2024/PN Sbr tanggal 29 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **AGUNG WIDODO Bin YADI SURYADI (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;

2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa AGUNG WIDODO Bin YADI SURYADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan ketentuan terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- Uang Rp. 50.000,- sebagai pasangan;

**Dirampas Untuk Negara;**

- 1 Buah bulpoin warna biru;
- 1 Buah buku rekapan;
- 1 Buah hp Redmi C15 warna hitam;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut Terdakwa telah menyesali perbuatannya mengakui bersalah tidak akan mengulangnya lagi dan bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa AGUNG WIDODO Bin YADI SURYADI (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu yang masih di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat Blok Silayar Desa Bode Lor Kec. Plumbon Kab. Cirebon, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Dengan Tanpa Izin Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencapaian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUNG WIDODO Bin YADI SURYADI (Alm) pada hari dan tanggal yang telah diuraikan di atas dimana saksi ADI MUHTADI, saksi TURMUDI dan saksi ABDUL MUBIN masing-masing mengirimkan angka pasangan judi togel kepada terdakwa melalui whatsapp dengan rincian angka pasangan sebagai berikut:

Saksi ADI MUHTADI: 7524, 524 dan 24 (dengan taruhan masing-masing sebesar Rp. 2.000) dan angka 81, 84, 87, 82 dan 85 (dengan taruhan masing-masing sebesar Rp. 2.000) sehingga total taruhan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) adapun uang taruhan telah diserahkan lebih dulu kepada terdakwa pada sore hari;

Saksi TURMUDI: 72, 73, 75, 78, 79 (dengan taruhan masing-masing sebesar Rp. 5.000) dan angka 5896, 3579, 79 dan 96 (dengan taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000) dan 47 (sebesar Rp. 10.000) sehingga total taruhan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Adapun uang taruhan telah diserahkan lebih dulu kepada terdakwa pada jam sekira 18.30 WIB;

Saksi ABDUL MUBIN: 05, 75 dan 79 (dengan taruhan masing-masing sebesar Rp. 3.000) dan angka 579 (dengan taruhan sebesar Rp. 1.000) sehingga total taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) adapun uang taruhan telah diserahkan lebih dulu kepada terdakwa pada jam sekira 21.30 WIB;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa akan mengabarkan kepada para saksi yang memasang tadi setelah nomor/angka pasangan telah keluar dari situs judi online jenis togel hongkong dengan akun milik terdakwa. Apabila nomor angka pasangan para pemasang tidak cocok, maka para pemasang dinyatakan kalah. Sebaliknya apabila ada angka pasangan yang cocok, maka pemasang dinyatakan menang dan mendapatkan keuntungan berkali lipat dari angka pemasangan yang dipasang melalui terdakwa tadi;

Bahwa Saksi ADITYA KARTIKA, saksi RAHMAT SUPRIYADI dan saksi AGUS NANDI beserta Tim Resmob Polresta Cirebon pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 menerima informasi dari masyarakat bahwa di Blok Silayar Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel. Selanjutnya para saksi Penangkap bergerak menuju tempat dimaksud guna melakukan penyelidikan awal. Sesampainya di sana, para saksi penangkap melihat terdakwa yang sedang memegang handphone dan kertas rekapan diduga berisi angka-angka pasangan togel jenis togel hongkong. Saat para saksi penangkap mendatangi terdakwa dan mempertanyakan apa benar terdakwa adalah pengeber/pengepul perjudian jenis togel hongkong, terdakwa tidak dapat mengelak dan mengakui bahwa dirinya yang sedang memegang rekapan angka-angka pasangan judi togel dari para pemasang adalah pengepul perjudian jenis togel hongkong. Kemudian para saksi penangkap melakukan pengembangan dari penangkapan terdakwa, dan mendapati para pemasang judi togel kepada terdakwa yaitu saksi ADI MUHTADI, saksi TURMUDI dan saksi ABDUL MUBIN (para pemasang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing). Selanjutnya terdakwa, para pemasang beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Cirebon untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam menjalankan permainan judi Togel terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk mengadakan atau turut serta dalam permainan judi;

Perbuatan terdakwa AGUNG WIDODO Bin YADI SURYADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUNG WIDODO Bin YADI SURYADI (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu yang masih di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat Blok Silayar Desa Bode Lor Kec. Plumbon

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Cirebon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Dengan Tanpa Izin Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUNG WIDODO Bin YADI SURYADI (Alm) pada hari dan tanggal yang telah diuraikan diatas dimana saksi ADI MUHTADI, saksi TURMUDI dan saksi ABDUL MUBIN masing-masing mengirimkan angka pasangan judi togel kepada terdakwa melalui whatsapp dengan rincian angka pasangan sebagai berikut:

Saksi ADI MUHTADI: 7524, 524 dan 24 (dengan taruhan masing-masing sebesar Rp. 2.000) dan angka 81, 84, 87, 82 dan 85 (dengan taruhan masing-masing sebesar Rp. 2.000) sehingga total taruhan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Adapun uang taruhan telah diserahkan lebih dulu kepada terdakwa pada sore hari;

Saksi TURMUDI: 72, 73, 75, 78, 79 (dengan taruhan masing-masing sebesar Rp. 5.000) dan angka 5896, 3579, 79 dan 96 (dengan taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000) dan 47 (sebesar Rp. 10.000) sehingga total taruhan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) adapun uang taruhan telah diserahkan lebih dulu kepada terdakwa pada jam sekira 18.30 WIB;

Saksi ABDUL MUBIN: 05, 75 dan 79 (dengan taruhan masing-masing sebesar Rp. 3.000) dan angka 579 (dengan taruhan sebesar Rp. 1.000) sehingga total taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Adapun uang taruhan telah diserahkan lebih dulu kepada terdakwa pada jam sekira 21.30 WIB;

Selanjutnya terdakwa akan mengabarkan kepada para saksi yang memasang tadi setelah nomor/angka pasangan telah keluar dari situs judi online jenis togel hongkong dengan akun milik terdakwa. Apabila nomor angka pasangan para pemasang tidak cocok, maka para pemasang dinyatakan kalah. Sebaliknya apabila ada angka pasangan yang cocok, maka pemasang dinyatakan menang dan mendapatkan keuntungan berkali lipat dari angka pemasangan yang dipasang melalui terdakwa tadi;

Bahwa Saksi ADITYA KARTIKA, saksi RAHMAT SUPRIYADI dan saksi AGUS NANDI beserta Tim Resmob Polresta Cirebon pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 menerima informasi dari masyarakat bahwa di Blok Silayar Desa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel. Selanjutnya para saksi Penangkap bergerak menuju ke tempat dimaksud guna melakukan penyelidikan awal. Sesampainya di sana, para saksi penangkap melihat terdakwa yang sedang memegang handphone dan kertas rekapan diduga berisi angka-angka pasangan togel jenis togel hongkong. Saat para saksi penangkap mendatangi terdakwa dan mempertanyakan apa benar terdakwa adalah penggeber/pengepul perjudian jenis togel hongkong, terdakwa tidak dapat mengelak dan mengakui bahwa dirinya yang sedang memegang rekapan angka-angka pasangan judi togel dari para pemasang adalah pengepul perjudian jenis togel hongkong. Kemudian para saksi penangkap melakukan pengembangan dari penangkapan terdakwa, dan mendapati para pemasang judi togel kepada terdakwa yaitu saksi ADI MUHTADI, saksi TURMUDI dan saksi ABDUL MUBIN (para pemasang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing). Selanjutnya terdakwa, para pemasang beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Cirebon untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam menjalankan permainan judi togel terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk mengadakan atau turut serta dalam permainan judi;

Perbuatan terdakwa AGUNG WIDODO Bin YADI SURYADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmat Supriyadi bin H. Resmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan perjudian bersama-sama dengan Bripka Agus Nandi dan Brigadir Aditya Kartika disemuanya dari Sat Reskrim Polresta Cirebon;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 22.32 WIB di Blok Silayar Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon karena melakukan perjudian togel jenis hongkong;
  - Bahwa benar selain Terdakwa yang telah ditangkap duluan berdasarkan hasil pengembangan kami melakukan penangkapan lagi terhadap:
    - Turmudi als. Mangsu warga Blok Duwan Sukun Lor Rt. 06 Rw. 012 Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adi Muhtadi alas Adi warga Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;
- Abdul Mubin warga Blok Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
- Bahwa judi yang di dimainkan oleh para Terdakwa tersebut adalah permainan Judi jenis togel hongkong dengan menggunakan uang tunai yang di jadikan taruhannya;
- Bahwa peran dari terdakwa tersebut adalah sebagai bandar;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang mengadakan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa disekitar lokasi tersebut ada praktek perjudian togel dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang dicurigai tersebut, setelah mendapatka inpormasi tersebut, selanjutnya saksi bersama Bripka Agus Nandi dan Brigadir Aditya Kartika langsung melakukan penyelidikan dan menuju ke tempat tersebut dan saksi menemukan orang yang ciri-cirinya sama dengan inpormasi tersebut selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan dan setelah ditanya dia mengaku bernama Agung Widodo sedang malakukan perjudian jenis Togel kemudian Agung Widodo tersebut kami tangkap, Sehingga terdakwa berikut dengan barang buktinya di amankan untuk dibawa ke kantor Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) buah HP, 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) buah bulpoint, Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menerima pasangan angka atau nomor togel dari pemasang berikut uang taruhannya melalui sms ke HP Terdakwa, ada juga pemasang yang datang langsung ke Terdakwa kemudian Terdakwa merekapnya kedalam kertas rekapan, setelah itu angka-angka pasangan tersebut oleh Terdakwa di masukan ke akun Woles Togel lalu Terdakwa menunggu nomor/angka yang keluar dari akun Woles Togel sekira jam 22.30 WIB
- Bahwa cara permainan judi togel hongkong yaitu sebagai berikut para pemasang menyebutkan jumlah angka/nomor yang akan dipasang oleh para pemasang dengan menyebutkan jumlah uang pasangannya kemudian nomor/angka togel tersebut oleh Terdakwa catat dikertas rekapan angka/nomor togel berikut jumlah uang yang ditaruhkan, selanjutnya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan nomor pasangan tersebut di catat di WA HP, kemudian menunggu keluaran angkanya melalui situs WOLES TOGEL dan jika Pemasang memasang 4 angka dengan nilai Rp1.000,00 (seribu) dan angka tersebut tembus atau sesuai angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), jika 3 angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jika pasang 2 angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang telah memasang angka taruhan kepada Terdakwa yaitu:
  - Turmudi als. Mangsu pasang dengan angka 47 uang pasangan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), angka 7524, 524, 24 uang pasangan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1695, 6298, 98,89, 95, 74, 5896, 3579, 79, 96 uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan uang pasangan baru diterima oleh Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Adi Muhtadi alas Adi pasang dengan angka 72, 73, 75, 78, 79 uang pasangan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 81, 84, 87, 82, 85 uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan uang pasangan sudah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Abdul Mubin pasang dengan angka 05, 75, 79 uang pasangan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 579 uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan uang pasangan sudah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam permainan judi togel tersebut tidak ada keahlian khusus karena sipatnya untung-untungan saja;
- Bahw Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Abdul Mubin bin Kurdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah tangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis togel Hongkong pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024, diketahui sekitar jam 22.00 WIB, di Blok Silayar, Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis Togel ( Toto Gelap ) Hongkong dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024, diketahui sekitar jam 22.00 WIB, di Blok Silayar, Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa judi yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan Judi jenis togel hongkong dengan menggunakan uang tunai yang di jadikan taruhannya dengan nilai antara Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 10.000,-. adapun untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan menggunakan alat berupa:
  - 1 ( satu ) Handphone Merk Vivo Y66 warna pink;
  - Uang sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) sebagai taruhannya;
- Bahwa peran dari terdakwa tersebut adalah sebagai bandar sedangkan saksi sebagai pemasang;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Saattresmob Polresta Cirebon saat sedang memasang judi togel bersama saksi ADI MUHTADI dan saksi TURMUDI yang memberitahukan kepada petugas bahwa mereka memasang kepada terdakwa AGUNG WIDODO;
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menulis angka pasangan pada handphone milik saksi kemudian pasangan angka togel tersebut saksi kirimkan kepada terdakwa AGUNG WIDODO selaku bandar sedangkan saksi pasang angka togel tersebut sekira jam 21.45 Wib karena tutup jam 22.30 Wib sedangkan judi togel tersebut di buka untuk pemenangnya pada pukul 23.00 wib melalui aplikasi di handphone apabila nomor yang saksi pasang cocok dengan angka yang keluar maka saksi di nyatakan sebagai pemenang dan apabila angka pasangan saksi tidak cocok maka saksi dinyatakan kalah;
- Bahwa jika Pemasang memasang 4 angka dengan nilai Rp1.000,00 (seribu) dan angka tersebut tembus atau sesuai angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), jika 3 angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jika pasang 2 angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi memasang pasang kepada terdakwa dengan angka 05, 75, 79 uang pasangan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 579 uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan uang pasangan sudah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sbr



- Bahwa sepengetahuan saksi dalam permainan judi togel tersebut tidak ada keahlian khusus karena sipatnya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Turmudi bin Kurdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah tangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis togel Hongkong pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024, diketahui sekitar jam 22.00 WIB, di Blok Silayar, Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis Togel ( Toto Gelap ) Hongkong dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024, diketahui sekitar jam 22.00 WIB, di Blok Silayar, Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa judi yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan Judi jenis togel hongkong dengan menggunakan uang tunai yang di jadikan taruahnya dengan nilai antara Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa peran dari terdakwa tersebut adalah sebagai bandar sedangkan saksi sebagai pemasang;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Saatesmob Polresta Cirebon saat sedang memasang judi togel bersama saksi ADI MUHTADI dan saksi ABDUL MUBDIN yang memberitahukan kepada petugas bahwa mereka memasang kepada terdakwa AGUNG WIDODO;
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menulis angka pasangan pada handphone milik saksi kemudian pasangan angka togel tersebut saksi kirimkan kepada terdakwa AGUNG WIDODO selaku bandar sedangkan saksi pasang angka togel tersebut sekira jam 21.45 Wib karena tutup jam 22.30 Wib sedangkan judi togel tersebut di buka untuk pemenangnya pada pukul 23.00 wib melalui aplikasi di handphone apabila nomor yang saksi pasang cocok dengan angka yang keluar maka saksi di nyatakan sebagai pemenang dan apabila angka pasangan saksi tidak cocok maka saksi dinyatakan kalah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Pemasang memasang 4 angka dengan nilai Rp1.000,00 (seribu) dan angka tersebut tembus atau sesuai angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), jika 3 angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jika pasang 2 angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi memasang pasang kepada terdakwa dengan angka 47 uang pasangan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), angka 7524, 524, 24 uang pasangan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1695, 6298, 98,89, 95, 74, 5896, 3579, 79, 96 uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan uang pasangan baru diterima oleh Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam permainan judi togel tersebut tidak ada keahlian khusus karena sipatnya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. Saksi Adi Muhtadi bin Suganda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis togel Hongkong pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024, diketahui sekitar jam 22.00 WIB, di Blok Silayar, Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis Togel ( Toto Gelap ) Hongkong dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024, diketahui sekitar jam 22.00 WIB, di Blok Silayar, Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa judi yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan Judi jenis togel hongkong dengan menggunakan uang tunai yang di jadikan taruhannya dengan nilai antara Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adapun untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan menggunakan alat berupa:
  - 1 ( satu ) Handphone Merk Vivo Y66 warna pink;
  - Uang sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) sebagai taruhannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari terdakwa tersebut adalah sebagai bandar sedangkan saksi sebagai pemasang;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Saatresmob Polresta Cirebon saat sedang memasang judi togel bersama saksi TURMUDI dan saksi ABDUL MUBDIN yang memberitahukan kepada petugas bahwa mereka memasang kepada terdakwa AGUNG WIDODO;
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menulis angka pasangan pada handphone milik saksi kemudian pasangan angka togel tersebut saksi kirimkan kepada terdakwa AGUNG WIDODO selaku bandar sedangkan saksi pasang angka togel tersebut sekira jam 21.45 Wib karena tutup jam 22.30 Wib sedangkan judi togel tersebut di buka untuk pemenangnya pada pukul 23.00 wib melalui aplikasi di handphone apabila nomor yang saksi pasang cocok dengan angka yang keluar maka saksi di nyatakan sebagai pemenang dan apabila angka pasangan saksi tidak cocok maka saksi dinyatakan kalah;
- Bahwa jika Pemasang memasang 4 angka dengan nilai Rp1.000,00 (seribu) dan angka tersebut tembus atau sesuai angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), jika 3 angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jika pasang 2 angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi memasang pasang kepada terdakwa dengan angka 72, 73, 75, 78, 79 uang pasangan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 81, 84, 87, 82, 85 uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan uang pasangan sudah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam permainan judi togel tersebut tidak ada keahlian khusus karena sipatnya untung-untungan saja;
- Bahw Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polresta Cirebon, yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekitar jam 22. 32 Wib di Blok

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silayar Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel Hongkong;

- Bahwa dalam perjudian jenis togel hongkong tersebut terdakwa bertindak sebagai bandar sedangkan ketiga teman terdakwa yaitu saksi Turmudi als. Mangsu, saksi Adi Muhtadi alas Adi, saksi Abdul Mubin bertindak sebagai pemasang (orang yang memasang angka judi togel);

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian saat itu terdakawa sudah menerima uang pasangan dari saksi Turmudi als. Mangsu, saksi Adi Muhtadi alas Adi, saksi Abdul Mubin;

- Bahwa saksi Abdul Mubin, saksi Turmudi als. Mangsu dan saksi Adi Muhtadi memasang angka dan taruhannya yaitu sebagai berikut:

- Turmudi als. Mangsu pasang dengan angka 47 uang pasangan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), angka 7524, 524, 24 uang pasangan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1695, 6298, 98,89, 95, 74, 5896, 3579, 79, 96 uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan uang pasangan baru diterima oleh Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Adi Muhtadi alas Adi pasang dengan angka 72, 73, 75, 78, 79 uang pasangan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 81, 84, 87, 82, 85 uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan uang pasangan sudah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Abdul Mubin pasang dengan angka 05, 75, 79 uang pasangan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 579 uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan uang pasangan sudah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menerima pasangan angka atau nomor togel dari pemasang berikut uang taruhannya melalui sms ke HP Terdakwa, ada juga pemasang yang datang langsung ke Terdakwa kemudian Terdakwa merekapnya kedalam kertas rekapan, setelah itu angka-angka pasangan tersebut oleh Terdakwa di masukan ke akun Woles Togel lalu Terdakwa menunggu nomor/angka yang keluar dari akun Woles Togel sekira jam 22.30 WIB;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi online yaitu para pasang angka dan menyerahkan uang ke Bandar langsung pada saat bandar mendatangi pemasang atau kadang-kadang juga melalui telpon/WA, kemudian menunggu keluaran angkanya melalui situs WOLES TOGEL dan jika Pemasang memasang 4 angka dengan nilai Rp1.000,00 (seribu) dan angka tersebut

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus atau sesuai angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), jika 3 angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jika pasang 2 angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar terhadap Terdakwa ketika ditangkap dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) buah HP, 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) buah bulpoint, Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar selain terdakwa ada lagi yang ditangkap yaitu:

- Turmudi als. Mangsu warga Blok Duwan Sukun Lor Rt. 06 Rw. 012 Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
- Adi Muhtadi alas Adi warga Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;
- Abdul Mubin warga Blok Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah bulpoin warna biru;
- 1 (satu) Buah buku rekapan;
- Uang Rp50.000,00 sebagai pasangan;
- 1 (satu) Buah hp Redmi C15 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polresta Cirebon, yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekitar jam 22. 32 Wib di Blok Silayar Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel Hongkong;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal ketika saksi Rahmat Supriyadi saksi Agus Nandi dan saksi Aditya Kartika sedang mengadakan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa disekitar lokasi tersebut ada praktek perjudian togel dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang dicurigai tersebut, setelah mendapatka informasi tersebut, selanjutnya saksi Rahmat Supriyadi saksi Agus Nandi dan saksi Aditya Kartika langsung melakukan penyelidikan dan menuju ke tempat tersebut dan menemukan orang yang ciri-cirinya sama dengan informasi tersebut selanjutnya langsung melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan dan setelah ditanya dia mengaku bernama Agung Widodo sedang melakukan perjudian jenis Togel kemudian Agung Widodo tersebut kami tangkap, Sehingga terdakwa Agung Widodo berikut dengan barang buktinya di amankan untuk dibawa ke kantor Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) buah HP, 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) buah bulpoint, Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian saat itu terdakawa sudah menerima uang pasangan dari saksi Turmudi als. Mangsu, saksi Adi Muhtadi alias Adi, saksi Abdul Mubin;
- Bahwa benar saksi Abdul Mubin, saksi Turmudi als. Mangsu dan saksi Adi Muhtadi memasang angka dan taruhannya yaitu sebagai berikut:
  - Turmudi als. Mangsu pasang dengan angka 47 uang pasangan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), angka 7524, 524, 24 uang pasangan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1695, 6298, 98,89, 95, 74, 5896,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3579, 79, 96 uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan uang pasangan baru diterima oleh Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Adi Muhtadi alas Adi pasang dengan angka 72, 73, 75, 78, 79 uang pasangan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 81, 84, 87, 82, 85 uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan uang pasangan sudah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Abdul Mubin pasang dengan angka 05, 75, 79 uang pasangan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 579 uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan uang pasangan sudah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar cara Terdakwa menerima pasangan angka atau nomor togel dari pemasang berikut uang taruhannya melalui sms ke HP Terdakwa, ada juga pemasang yang datang langsung ke Terdakwa kemudian Terdakwa merekapnya kedalam kertas rekapan, setelah itu angka-angka pasangan tersebut oleh Terdakwa di masukan ke akun Woles Togel lalu Terdakwa menunggu nomor/angka yang keluar dari akun Woles Togel sekira jam 22.30 WIB;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan judi online yaitu para pasang angka dan menyerahkan uang ke Bandar langsung pada saat bandar mendatangi pemasang atau kadang-kadang juga melalui telpon/WA, kemudian menunggu keluaran angkanya melalui situs WOLES TOGEL dan jika Pemasang memasang 4 angka dengan nilai Rp1.000,00 (seribu) dan angka tersebut tembus atau sesuai angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), jika 3 angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jika pasang 2 angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sbr



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu yaitu sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu terdakwa Agung Widodobin Yadi Suryadi, sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain sehingga tidak Terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah dewasa yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggungjawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;



**A.d.2. Unsur Tanpa hak, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3), yang dikatakan judi yaitu tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekitar jam 22. 32 Wib di Blok Silayar Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa uang taruhan setiap pemasangan nomor yang terdakwa terima dari para pemasang yang dijadikan taruhan setiap pemasangan nomor dari para pemasang adalah paling kecil sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar adalah sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemasang;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Mubin, saksi Turmudi als. Mangsu dan saksi Adi Muhtadi memasang angka dan taruhannya yaitu sebagai berikut:

- Turmudi als. Mangsu pasang dengan angka 47 uang pasangan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), angka 7524, 524, 24 uang pasangan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1695, 6298, 98,89, 95, 74, 5896, 3579, 79, 96 uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan uang pasangan baru diterima oleh Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Adi Muhtadi alas Adi pasang dengan angka 72, 73, 75, 78, 79 uang pasangan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 81, 84, 87, 82, 85 uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan uang pasangan sudah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Abdul Mubin pasang dengan angka 05, 75, 79 uang pasangan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 579 uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan uang pasangan sudah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan judi online yaitu para pasang angka dan menyerahkan uang ke Bandar langsung pada saat bandar mendatangi pemasang atau kadang-kadang juga melalui telpon/WA, kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu keluaran angkanya melalui situs WOLES TOGEL dan jika Pemasang memasang 4 angka dengan nilai Rp1.000,00 (seribu) dan angka tersebut tembus atau sesuai angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), jika 3 angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jika pasang 2 angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi bandar jenis judi togel tersebut dengan mengharapkan keuntungan dan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebagai bandar tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi Togel tersebut tanpa seijin pihak pemerintah setempat maupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah bulpoin warna biru, 1 (satu) Buah buku rekapan, 1 (satu) Buah hp Redmi C15 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai pasangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG WIDODO bin YADI SURYADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai pasangan;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Buah bulpoin warna biru;
- 1 (satu) Buah buku rekapan
- 1 (satu) Buah hp Redmi C15 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh kami, Achmad Ukayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Sofyan Agung Maulana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusyana, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sbr